



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1972
TENTANG
ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA JANG DISEMPURNAKAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugasnja dipandang perlu untuk menjempurnakan organisasi Sekretariat Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1968 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64 Tahun 1971 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA JANG DISEMPURNAKAN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI -FUNGSI**

Pasal 1

Sekretariat Negara merupakan suatu badan pusat jang merupakan wadah administrasi dari Lembaga-lembaga Pemerintah tingkat Pusat jang tidak termasuk salah satu Departemen.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Sekretariat Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Sekretaris Negara adalah Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Sekretaris Negara mempunyai tugas pokok :

- (1) Membantu Presiden dalam memperlantar, pelaksanaan tugasnya yang bersangkutan dengan penyelenggaraan kekuasaan Negara dan Pemerintahan yang meliputi Administrasi Kenegaraan serta Pemerintahan dalam arti yang luas.
- (2) Menjelenggarakan pelajanan administrasi dari Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departmen.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Pasal 3 Keputusan Presiden ini, Sekretariat Negara mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengolahan, penelaahan, perentjanaan, penjusunan, pangawasan, penelitian dan pembinaan dibidang teknis Staf dan Administrasi Sekretariat Negara.
- (2) Sekretaris Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Asisten untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Sekretaris Negara dan pembantu-pembantu lainnya yang dianggap perlu guna kelantjaran pelaksanaan tugasnya.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 5

Sekretariat Negara terdiri dari :

1. Sekretariat Kabinet jang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet ;
2. Sekretariat Militer jang dipimpin oleh Sekretaris Militer ;
3. Rumah Tangga Kepresidenan jang dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan.

Pasal 6

- (1). Sekretaris Kabinet bertugas menjelenggarakan pelajanan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris Kabinet dibantu oleh Wakil Sekretaris Kabinet.
- (3). Sekretariat Kabinet terdiri dari Biro-biro, masing-masing ialah:
 1. Biro Umum ;
 2. Biro Hukum dan Perundang-undangan ;
 3. Biro Kerdjasama Tehnik Luar Negeri ;
 4. Biro Personil ;
 5. Biro Keuangan ;
 6. Biro Penghubung ;
 7. Biro Administrasi Pemerintah.

Pasal 7

- (1). Sekretaris Militer bertugas rneljenggarakan administrasi Pemerintahan jang khusus ialah melajani Presiden dalam hal-hal jang bersangkutan dengan kedudukannja sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi terhadap ABRI,
 - (2). Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Sekretariat Militer terdiri dari Biro-biro, masing-masing ialah :
1. Biro Administrasi Militer ;
 2. Biro Tanda-tanda Djasa/Kehormatan ;
 3. Biro Keamanan Presiden ;

Pasal 8

- (1). Kepala Rumah Tangga Kepresidenan bertugas menjelenggarakan Urusan Rumah Tangga dan Protokol Kepresidenan.
- (2). Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari :
1. Biro Umum ;
 2. Biro Protokol ;
 3. Rumah Tangga Istana-istana.

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan tugasnja, Biro-biro dibagi dalam Bagian-bagian beserta kesatuan kerdja bawahan lainnja jang diperlukan jang akan diatur lebih landjut dengan Keputusan Sekretaris Negara .

Pasal 10

Biro-biro dan Bagian-bagian dipimpin masing-masing oleh Kepala Biro, dan Kepala Bagian, dan dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari masing-masing Kepala Biro bertanggung djawab kepada Sekretaris/Kepala jang bersangkutan, sedangkan masing-masing Kepala Bagian bertanggung djawab kepada Kepala Biro jang bersangkutan.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

- (1). Pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Wakil Sekretaris Kabinet, Asisten-asisten Sekretaris Negara dan Kepala-kepala Biro ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2). Pengangkatan/pemberhentian Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Kesatuan kerdja bawahannja, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara atas usul Sekretaris/Kepala jang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala sesuatu jang belum tjukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 13

Kelengkapan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja Sekretariat Negara akan ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan Sekretaris Negara.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dengan berlakunja Keputusan Presiden ini maka Keputusan
Presiden Nomor 215 Tahun 1968 ditjabut.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 5 April 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.